



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 197 /Pdt.P/2019/ PN Prp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**SUNDARI**, lahir di Pasir Pangaraian tanggal 14 Desember 1994 Jenis kelamin perempuan, kebangsaan Republik Indonesia tempat tinggal di Dusun Maratugun, RT/RW 005/003, Desa Babussalam, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer;  
Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor : 197 /Pdt.P/2019/PN Prp tanggal 03 Desember 2019, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Indonesia
2. Bahwa didalam kutipan Akta Kelahiran telah terdapat kesalahan penulisan nama ibu, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut, nama ibu pemohon tertulis dengan nama Lasma Br Sitorus, yang seharusnya nama ibu pemohon adalah Lasmaria Br Sitorus
3. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran pemohon adalah selain guna menyesuaikan dengan dokumen-dokumen milik pemohon lainnya, juga untuk kepentingan dan demi masa depan pemohon selanjutnya

Hal 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk mendapat kepastian hukum sehubungan Akta Kelahiran pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang

Berdasarkan hal-hal diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berkenan kirannya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan sun kepada pemohon untuk memperbaiki nama ibu pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/38.407/2009, Dari semula tertulis dengan nama Lasma Br Sitorus diganti atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Lasmaria Br Sitorus
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lasmaria Br Sitorus** yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 1;
- Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan No. 1406-KW-03062013-0013, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 2;
- Kartu Keluarga No. 1406112711070030 atas nama kepala keluarga **Sabar Sirait**, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, tanggal 01-04-2019, selanjutnya diberi tanda----- Bukti P – 3;
- Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon atas nama REZZA MELIANI dengan Nomor 477/TKCP-CP/38.407/2009 tertanggal 29 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya diberi tanda ----- Bukti P – 4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **LILIS SURYANI SIAHAAN**, dibawah Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sama-sama bertetangga dikampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Lasma Br Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarganya ditulis yaitu Lasmaria Br Sitorus;

2. **RIRIS HOTMAULI SITORUS**, dibawah Janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sama-sama bertetangga dikampung;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bernama Lasma Br Sitorus;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarganya ditulis yaitu Lasmaria Br Sitorus;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon atas nama REZZA MELIANI tertulis nama Pemohon adalah Lasma Br Sitorus, akan tetapi dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarganya adalah Lasmaria Br Sitorus;

Hal 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (138), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama REZZA MELIANI terdapat kesalahan nama lengkap pemohon yang semula dicantumkan atas nama **Lasma Br Sitorus** seharusnya atas nama **Lasmaria Br Sitorus**;

Menimbang, bahwa mengenai nama lengkap Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran anak pemohon (vide bukti P-4), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ditulis atas nama **Lasma Br Sitorus** seharusnya atas nama **Lasmaria Br Sitorus**, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula atas nama **Lasma Br Sitorus** seharusnya atas nama **Lasmaria Br Sitorus** dengan maksud keseragaman data administrasi pada "Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran pemohon";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran anak pemohon untuk merubah, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 477/TKCP-CP/38.407/2009 tertanggal 29 Desember 2009, semula dicantumkan **Lasma Br Sitorus** seharusnya dibetulkan menjadi **Lasmaria Br Sitorus** juga sebagaimana tertera didalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama lengkap Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan Pemohon untuk memperbaiki nama lengkap Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan yang sah menurut hukum ini kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu atau siapapun yang berwenang untuk

Hal 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memperbaiki sekaligus mengganti dalam Akta Kelahiran yang seharusnya diganti/diperbaiki menjadi **Lasmaria Br Sitorus**;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan sun kepada pemohon untuk memperbarki nama ibu pemohon didalam kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/38.407/2009, Dari semula tertulis dengan nama Lasma Br Sitorus diganti atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi Lasmaria Br Sitorus
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon hingga saat ini di taksir sejumlah Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2019** oleh **BUDI SETYAWAN, S.H** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ZUBIR AMRI, S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ZUBIR AMRI, S.H**

**BUDI SETYAWAN, S.H**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 0,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. ATK	Rp. 50.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 6.000,00 +
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.106.000.00 (seratus enam ribu rupiah)</b>

Hal 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 197/Pdt.P/2019/PN.Prp